



**PUTUSAN**

**Nomor 3457/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8462/PJ/2023 tanggal 6 November 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT KIRANA PERMATA**, beralamat di Jalan Lintas Prabumulih Baturaja KM 44 Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Johanes Candra, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009019.13/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 24 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;
2. Bahwa mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding atas KEP-00118/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/18/308/20 tanggal 1 April 2020 Masa Pajak November 2018, sehingga penghitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	cfm. Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak	292.839.465
PPh Pasal 26 terutang	24.260.891
Kredit pajak:	
- PPh Ditanggung Pemerintah	-
- Setoran masa	24.260.891
- STP	-
- Kompensasi dari Masa Pajak...	-
- Lain-Lain	-
Jumlah kredit pajak	24.260.891
Jml PPh 26 Kurang (Lebih) Bayar	-
Sanksi adm	
- Pasal 13 (2) KUP	-
- Pasal 13 (3) KUP	-
Jml sanksi adm	-
Jml PPh 26 ymh dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009019.13/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00118/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2018 Nomor 00002/204/18/308/20 tanggal 1 April 2020 atas nama PT Kirana Permata, NPWP 02.334.464.1-313.000, beralamat di Jalan Lintas Prabumulih Baturaja KM 44 Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sehingga Perhitungan Pajaknya menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3457/B/PK/Pjk/2024



Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp 292.839.465,00
PPH Pasal 26 Yang Terutang	Rp 24.260.891,00
Kredit Pajak	Rp 24.260.891,00
PPH Kurang Bayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	Rp 0,00
Jumlah PPH lebih bayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009019.13/2021/PP/M.XXB Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009019.13/2021/PP/M.XXB Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 karena telah dibuat



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00118/KEB/WPJ.03/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2018 Nomor 00002/204/18/308/20 tanggal 1 April 2020 atas nama PT Kirana Permata, NPWP 02.334.464.1-313.000, beralamat di Jalan Lintas Prabumulih Baturaja KM 44 Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2018 Nomor 00002/204/18/308/20 tanggal 1 April 2020 atas nama PT Kirana Permata, NPWP 02.334.464.1-313.000, beralamat di Jalan Lintas Prabumulih Baturaja KM 44 Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, koreksi Terbanding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid, dan sah menurut hukum, karena atas penghasilan berupa selisih dari nilai piutang dengan jumlah yang dibayarkan kepada Pemohon Banding merupakan keuntungan dari pengambilalihan piutang. Terbanding tidak dapat membuktikan adanya imbalan lain yang diterima Citibank Singapore, selain adanya selisih dari nilai piutang dengan jumlah yang dibayarkan kepada Pemohon Banding;
- Bahwa penghasilan berupa selisih dari nilai piutang dengan jumlah yang dibayarkan kepada Pemohon Banding merupakan keuntungan dari pengambilalihan piutang, sehingga keuntungan dari pengambilalihan piutang yang diterima oleh Citibank Singapore *Branch* tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, koreksi dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp141.586.910,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3457/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3457/B/PK/Pjk/2024